



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 A TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penanganan darurat bencana, perlu mengubah rincian alokasi dan kriteria pemanfaatan dana bantuan langsung pada Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah strategi, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan.
4. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
5. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

6. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program prakarsa daerah sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) dalam rangka percepatan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Replikasi program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat Replikasi PLPBK, merupakan penghargaan kepada BKM yang berkinerja baik yang dananya bersumber pada APBD untuk penataan permukiman (komunitas dan lingkungan huniannya secara terpadu) untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri, dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

PDPM Mandiri dimaksudkan sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) dalam rangka percepatan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

PDPM Mandiri bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pengamalan nilai – nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menguatkan modal sosial yang ada di masyarakat;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan;

- f. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana bergulir;
- g. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat;
- h. mengoptimalkan partisipasi dan prakarsa masyarakat secara lebih terorganisasi sebagai proses pembelajaran alih kelola program dan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat dengan tetap terkendalinya arah program yang telah digariskan. Dalam hal ini pemerintah Kota kedudukannya sebagai fasilitator dan motivator;
- i. terkondisikannya perencanaan program dari tingkat bawah dengan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang terdokumentasikan dengan baik dalam wujud Tri Daya.

BAB III

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 4

Prinsip – prinsip pengelolaan PDPM Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan;
- b. otonomi, yaitu masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- c. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
- d. demokrasi, yaitu bahwa setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- e. transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administrasi;
- f. prioritas, yaitu bahwa masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;

- g. tertib anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti - bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

**BAB IV
SASARAN
Pasal 5**

- (1) Sasaran Lokasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) meliputi 47 BKM Kelurahan yang ada di wilayah Kota Pekalongan.
- (2) Sasaran kegiatan:
 - a. Lingkungan;
 - b. Sosial;
 - c. Ekonomi.

**BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 6**

- (1) Dana PDPM Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2014, digunakan untuk:
 - a. Dana Daerah Urusan Bersama, merupakan dana daerah untuk mendampingi BLM PNPM dari Pemerintah;
 - b. BLM merupakan bantuan stimulan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
 - c. Replikasi PLPBK merupakan program penataan lingkungan permukiman guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui penataan permukiman yang teratur, aman dan sehat bersumber dari dana APBD yang diberikan pada BKM yang berkinerja terbaik;
 - d. Bantuan Operasional Sekretariat BKM, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada sekretaris BKM dalam rangka mendukung kelancaran tugas kesekretariatan;
 - e. Penghargaan BKM (Reward BKM), merupakan bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan dalam rencana tahunan sebagai penghargaan bagi BKM berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya yang meraih predikat BKM terbaik 1, terbaik 2 dan terbaik 3 tingkat Kota;

- f. Bantuan Operasional BKM, Forum Antar BKM tingkat Kecamatan, Forum Antar BKM tingkat Kota, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada BKM, Forum Antar BKM tingkat Kecamatan, Forum Antar BKM tingkat Kota dalam rangka mendukung kelancaran tugasnya;
 - g. Bantuan Operasional Komunitas Belajar Kecamatan dan Kelurahan, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada Komunitas Belajar Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran tugasnya;
 - h. Balita Bawah Garis Merah yang selanjutnya disingkat BGM adalah balita yang berat badannya di bawah garis merah pada kartu Menuju Sehat (KMS);
 - i. Balita Garis Titik-titik yang selanjutnya disingkat BGT adalah balita yang berat badannya dibawah garis titik-titik pada Kartu Menuju Sehat (KMS);
 - j. Kawasan Ramah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah pelaksanaan penanaman tanaman obat dan sayuran yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu kawasan RW di Kelurahan;
 - k. Manajemen Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah gerakan menyeluruh dalam pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota;
 - l. Bantuan Bencana adalah dana stimulan yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka membantu masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Rincian Alokasi Anggaran PDPM Mandiri, Rincian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dan Rincian Reward BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VI MEKANISME DAN PEMANFAATAN BLM

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan BLM Pasal 7

- (1) Tahapan pencairan dana BLM PDPM Mandiri Tahun 2014 dilaksanakan paling banyak 2 (dua) tahap.

- (2) Dana BLM PDPM Mandiri Tahap II dapat dicairkan setelah BLM PDPM tahap sebelumnya telah dimanfaatkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) Tahapan pencairan BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah BLM tahap I dicairkan, pemanfaatannya belum mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya BLM yang diterima.
- (4) Sisa dana BLM yang belum dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dialihkan kepada BKM lain.
- (5) Kategori Realisasi Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBN dan PDPM tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (6) Mekanisme pengalihan sisa dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pemanfaatan BLM
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2014 dilaksanakan untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan ketentuan untuk kegiatan ekonomi sebagai berikut:
 - a. kriteria BAIK : ekonomi paling banyak 30 % (tiga puluh persen);
 - b. kriteria SEDANG: ekonomi paling banyak 20 % (dua puluh persen);
 - c. kriteria RENDAH: ekonomi paling banyak 10 % (sepuluh persen).
- (2) Untuk kegiatan sosial dan lingkungan mengacu pada rencana tahunan BKM.

BAB VII
PENETAPAN LOKASI REPLIKASI PLPBK
Pasal 9

- (1) BKM Replikasi PLPBK tahun 2014 dialokasikan untuk 3 (tiga) BKM Kelurahan, BLM Replikasi PLPBK tahun 2013, BLM Replikasi PLPBK tahun 2012.
- (2) Penentuan lokasi penerima dana BLM Replikasi PLPBK untuk tahun 2014 dan dana BLM Pengembangan PLPBK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMENUHAN GIZI BAGI IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS DAN
BALITA BAWAH GARIS MERAH/BAWAH GARIS TITIK-TITIK
Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita BGT/BGM, dilakukan oleh BKM dari Program PDPM Mandiri.

Pasal 11

Teknis dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pemenuhan gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita BGT/BGM sesuai petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan selaku pendamping teknis kegiatan.

BAB IX
PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12

BKM melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang bersumber dari Program PDPM Mandiri.

Pasal 13

Teknis dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah sesuai petunjuk teknis dari SKPD pendamping yang menangani urusan persampahan.

BAB X
KAWASAN RAMAH PANGAN LESTARI
Pasal 14

BKM melaksanakan kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari yang bersumber dari Program PDPM Mandiri.

Pasal 15

Teknis dan mekanisme pelaksanaan kegiatan KRPL sesuai petunjuk teknis dari Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan selaku pendamping teknis kegiatan.

BAB XI
DARURAT BENCANA
Pasal 16

BKM melaksanakan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana yang bersumber dari Program PDPM Mandiri.

Pasal 17

- (1) Penanganan Darurat Bencana dapat meliputi kegiatan:
 - a. mitigasi bencana;
 - b. pada saat terjadi bencana;
 - c. pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi).
- (2) Teknis dan mekanisme pelaksanaan penanganan Darurat Bencana sesuai petunjuk dari SKPD pendamping yang menangani urusan Penanggulangan Bencana.
- (3) Dana Darurat Bencana dapat direalisasikan setelah adanya Keputusan Walikota tentang tanggap darurat bencana.

BAB XII BIAYA OPERASIONAL (BOP) Pasal 18

- (1) Dana BLM PDPM-Mandiri tahun 2014 termasuk alokasi Biaya Operasional (BOP) kegiatan paling banyak sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Kegiatan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk mendukung kegiatan BLM.

Pasal 19

- (1) BOP Komunitas Peduli Kemiskinan (KPK) dialokasikan untuk mendukung kegiatan KPK.
- (2) Rincian penggunaan BOP KPK sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

BAB XIII WAKTU PELAKSANAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan PDPM Mandiri adalah tahun anggaran 2014.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PDPM Mandiri tahun 2014 disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2015.
- (3) Laporan Teknis kegiatan mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh masing-masing SKPD pendamping.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Bappeda, SKPD Pendamping, Forum BKM Kota dan Konsultan.
- (3) Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan juknis.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PDPM-Mandiri selain diatur dalam Peraturan Walikota ini, baik fungsi pengendalian maupun pengawasan serta ketentuan lainnya tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkaitan dengan penggunaan dana BLM.
- (3) Penggunaan dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan oleh BKM dalam rangka untuk mendukung pencapaian target program dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (4) Proses dan mekanisme pengalokasian dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2013 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) Kota Pekalongan Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Februari 2014
WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2014 NOMOR 15 A

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 A TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

KATEGORI REALISASI PEMANFAATAN
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

Kriteria yang digunakan sebagai dasar penetapan alokasi dana BLM PDPM - MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2014 meliputi :

A. Aspek Penduduk, yang meliputi :

1. Berdasarkan Jumlah Penduduk.

Kriteria Nilai / Score :

No.	Kategori Jumlah Penduduk	Score / Nilai
1.	Besar (> 10.000 jiwa)	3
2.	Sedang (3.500. s/d 10.000 jiwa)	2
3.	Kecil (< 3.500 jiwa)	1

2. Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin

Kriteria Nilai / Score :

No.	Kategori Penduduk Miskin	Score / Nilai
1.	Besar (> 2.000 jiwa)	3
2.	Sedang (1.000 s/d 2.000 jiwa)	2
3.	Kecil (< 1.000 jiwa)	1

B. Berdasarkan Jumlah RT.

Kriteria Nilai / Score :

No.	Jumlah RT	Nilai / Score
1.	Besar (> 40 RT)	3
2.	Sedang (20 s/d 40 RT)	2
3.	Kecil (< 20 RT)	1

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 A TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

MEKANISME PENGALIHAN BLM PDPM MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014


1. BKM yang telah menerima Dana BLM PDPM Mandiri tahun 2014 apabila dalam 4 (empat) bulan pemanfaatan dana belum mencapai 70 % (tujuh puluh persen) pada tahap I, maka BLM PDPM Mandiri pada tahap berikutnya tidak disalurkan dan dialihkan kepada BKM lain yang dinilai layak.
2. Kelayakan BKM penerima pengalihan BLM PDPM dari BKM lain, dan besaran BLM yang akan diterima ditentukan berdasarkan pada prestasi kinerja BKM tahun sebelumnya dan kemampuan pemanfaatan BLM pada tahun berjalan baik BLM PDPM MANDIRI maupun BLM APBN.
3. Pengalihan BLM PDPM Mandiri tahun 2014 dari BKM yang dialihkan ke BKM penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Pekalongan.
4. Pemanfaatan pengalihan BLM PDPM Mandiri oleh BKM penerima digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Tahunan (Renta) BKM.
5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan BLM PDPM Mandiri Tahun 2014 yang diterima oleh BKM beserta BLM pengalihan diselesaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2015.

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	